



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Presiden dan DPR dalam Pengujian Aturan Pengintegrasian Lembaga Riset ke BRIN

Jakarta, 14 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materil terhadap kata “terintegrasi” dalam Pasal 48 ayat (1) dan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (UU 11/2019) sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap UUD 1945 pada Senin (15/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 46/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. dan Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D.

Dalam sidang sebelumnya (04/10), Pemohon kembali mempertegas jika norma yang diujikan adalah Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 UU No. 11/2020 (UU Cipta Kerja) sepanjang kata “terintegrasi” dan “antara lain” pada penjelasan pasal a quo. Di samping itu, terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menyatakan diri sebagai peneliti di dewan riset DKI Jakarta, sambung Wasis, merasakan dirugikan secara langsung akibat terbentuknya BRIN yang secara organisatoris melebur badan peneliti menjadi satu atap organisasi peneliti di atas BRIN. Selain itu, Pemohon juga mengkhawatirkan akibat terbentuknya lembaga yang superbody pada nasib dunia riset dan penelitian masa mendatang. **(Sri Pujianti/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id